

## MAKRO

## BURSA &amp; FINANSIAL

## Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Triwulan II/2026 Tidak Berubah

## NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan II 2026 (April-Juni) tetap atau tidak mengalami perubahan sebagai langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (1/4).

Tri menjelaskan penetapan tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada saat yang sama pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional. Keputusan tersebut, menurut Tri, telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan berdasarkan perubahan kurs, Indonesian Crude Price/ICP (harga patokan minyak), inflasi, dan Harga Batu bara Acuan (HBA).

Untuk Triwulan II 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs Rp16.743,46 per dolar Amerika Serikat, ICP 62,78 dolar AS per barel, inflasi 0,22 persen, serta HBA 70 dolar AS per ton.

Meskipun secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Kebijakan itu, menurut dia, juga berlaku bagi pelanggan bersubsidi yang tetap mendapatkan tarif tanpa perubahan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa perusahaannya siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik bagi seluruh pelanggan, khususnya di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi geopolitik global.

"Di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis, kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga stabilitas tarif listrik pada Triwulan II 2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan daya saing nasional," ujar Darmawan. [@bari/ant](#)

## DJP Himpun Pajak Digital Rp2,08 Triliun

## NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimpun pajak senilai Rp2,08 triliun dari sektor usaha ekonomi digital per 28 Februari 2026. Setoran berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp1,74 triliun, pajak kripto Rp84,7 miliar, pajak teknologi finansial (teknifin) atau peer-to-peer lending (P2P) Rp233,12 miliar, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp18,1 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, mengatakan realisasi penerimaan pajak sektor usaha digital mencerminkan makin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara. Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga Januari 2026 mencapai Rp37,40 triliun, yang diserahkan oleh 223 PMSE dari 260 perusahaan yang ditunjuk.

Jumlah itu terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, dan Rp1,74 triliun pada 2026.

Sepanjang Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data Pemungut PPN PMSE. Dengan demikian, jumlah dan data Pemungut PPN PMSE pada Februari 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi pada Januari 2026. "Meskipun pada Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data Pemungut PPN PMSE," [@bari/ant](#)



RAKER KOMISI XI DPR DENGAN OJK : Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widayarsi Dewi bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/4/2026). Rapat tersebut membahas program kerja dan rencana anggaran tahun 2026 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## WFH ASN Dipilih Hari Jumat, Ini Alasannya

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan hari jumat sebagai hari kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemilihan hari jumat sebagai WFH karena aktivitas di hari tersebut cenderung lebih ringan dibandingkan hari kerja lainnya.

## ■ NERACA

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tingkat kesibukan pada hari tersebut tidak setinggi hari biasa, bahkan di banyak instansi hanya berlangsung sekitar setengah dari beban kerja harian. "Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah (beban kerja). Artinya tidak sepele dari Senin sampai dengan Kamis," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta.

Di samping itu, pemilihan Jumat sebagai hari WFH

aplikasi tertentu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah setiap hari Jumat. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran (SE) dari MenPANRB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan SE Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," kata Airlangga.

Selain ASN, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk menerapkan WFH dengan pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan

masing-masing sektor usaha melalui surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan.

Namun demikian, terdapat sejumlah sektor yang dicekualikan dari kebijakan ini, antara lain layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka lima hari dalam sepekan tanpa pembatasan.

Sementara, untuk pendidikan tinggi, pelaksanaannya menyesuaikan kebijakan kementerian terkait. "Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka," jelasnya. [@bari/ant](#)

## Harga BBM Belum Naik, Pertamina Tanggung Selisihnya

## NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Pertamina menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk sementara, selama harga BBM nonsubsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah lonjakan harga minyak dunia.

"Sementara seperti halnya Pertamina. Sementara, ya," ujar Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Rabu (1/4). Purbaya menyam-

paikan Pertamina mampu menanggung selisih tersebut, sebab pemerintah telah membayar kompensasi kepada Pertamina dengan lancar. Kompensasi adalah dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha (seperti Pertamina atau PLN) untuk menutupi selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian (harga pasar) bahan bakar minyak (BBM) dan tarif tenaga listrik.

Dalam hal ini, pemerintah membayar kompensasi kepada Pertamina untuk menutupi selisih harga jual Peralite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). "Sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, yang kompensasi kan sekarang kami bayar tiap bulan 70 persen terus-terusan. Jadi, keuangan Pertamina juga amat baik," ucap Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami ke-

naikan.

Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3), Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto

Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga. [@bari/ant](#)

**PENGUMUMAN**

Direksi PT DWIMITRA PASIFIK INTERNASIONAL, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan pengembalian sebagian besar saham Perseroan yang dimiliki oleh Tuan HARRYADIN MAHARDIKA, SE., MM, Tuan JOHAN ARIPIIN MUBA dan Tuan ADI ISWANTO.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor Perseroan dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat :

PT DWIMITRA PASIFIK INTERNASIONAL  
Graha Komando Lantai 3 Jalan Cipinang Indah Raya nomor 1, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pengumuman ini dimuat dalam rangka memenuhi perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 2 April 2026  
PT DWIMITRA PASIFIK INTERNASIONAL  
Direksi

**PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENGAMBILAN**

Dengan ini diumumkan bahwa PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah menyelesaikan pengambilalihan saham dalam PT Schroder Investment Management Indonesia ("Perseroan") dari Schroder Investment Management Limited ("Pengambilalihan"), yang telah mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan.

Persetujuan-persetujuan yang relevan dari (i) seluruh pemegang saham Perseroan dan (ii) Otoritas Jasa Keuangan telah diperoleh sehubungan dengan Akuisisi tersebut. Akuisisi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 2026.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Jakarta, 2 April 2026  
Direksi  
PT Schroder Investment Management Indonesia

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MATA LANGIT NUSAPERSADA, tanggal 01 April 2026, Nomor 01, yang dibuat di hadapan ERNIE, SH, Notaris di Jakarta, maka diumumkan kepada publik bahwa para pemegang saham PT. MATA LANGIT NUSAPERSADA, berkedudukan di Kota Bandung, telah memutuskan untuk membubarkan Perseroan, dan untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah menunjuk Direksi Perseroan selaku Likuidator yang diangkat berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dan telah dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tersebut di atas.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor atau pihak ketiga lainnya dalam hal ada keberatan sehubungan dengan perubahan pada Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dengan bukti pendukung yang sah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat :

PT. MATA LANGIT NUSAPERSADA  
Jl. Asmarandana No. 39, Turangga, Lengkong, Kota Bandung

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kota Bandung, 02 April 2026  
PT. MATA LANGIT NUSAPERSADA

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CITRA NUSA GEOMATIKA, tanggal 01 April 2026, Nomor 01, yang dibuat di hadapan ERNIE, SH, Notaris di Jakarta, maka diumumkan kepada publik bahwa para pemegang saham PT. CITRA NUSA GEOMATIKA, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah memutuskan untuk membubarkan Perseroan, dan untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah menunjuk Direksi Perseroan selaku Likuidator yang diangkat berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dan telah dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tersebut di atas.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor atau pihak ketiga lainnya dalam hal ada keberatan sehubungan dengan perubahan pada Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dengan bukti pendukung yang sah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat :

PT. CITRA NUSA GEOMATIKA  
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.29-29A  
Petojo Utara, Gambir - Jakarta Pusat

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 02 April 2026  
PT. CITRA NUSA GEOMATIKA

**PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SIMPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND**

PT Simpan Asset Management, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SIMPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK dan Prospektus REKSA DANA SIMPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND ("SIMPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND") terkait hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan susunan Tim Pengelola Investasi dalam Prospektus;
- Perubahan ketentuan mengenai batas minimum pembelian Unit Penyetaraan yang semula "sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyetaraan" menjadi "sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyetaraan";
- Perubahan ketentuan mengenai imbalan Jasa Manajer Investasi yang semula "maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun" menjadi "maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun";
- Penambahan fitur komersial sesuai dengan POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal antara lain mengenai:
  - Penambahan fitur SIMPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND menerima dana/atau memberikan pinjaman; dan
  - Penambahan fitur opsi untuk berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri;
- Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") antara lain sebagai berikut:
  - Penambahan definisi POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; dan
  - POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu <https://www.simpaninvest.com>

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyetaraan REKSA DANA SIMPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 2 April 2026  
PT Simpan Asset Management  
DBS Bank Tower, 17th floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 3-5  
Jakarta Selatan, 12940  
Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Principal** In alliance with CIMB **reksa dana** gahani, cikamati

**PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT**

PT Principal Asset Management, selaku Manajer Investasi Reksa Dana Principal, dengan ini mengumumkan pelaksanaan perubahan sebagai berikut:

- Perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus pada:
  - Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD); dan
  - Reksa Dana Syariah Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD).

Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus Reksa Dana tersebut di atas terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal serta perubahan ketentuan dalam hal Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri.

- Prospektus atas seluruh Reksa Dana Principal yang kami kelola terkait dengan perubahan hal-hal sebagai berikut:
  - Perubahan Komite Investasi pada Prospektus;
  - Perubahan Tim Pengelola Investasi pada Prospektus; dan
  - Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada Prospektus.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyetaraan serta pihak-pihak yang berkepentingan sebagai tindak lanjut pengumuman rencana perubahan yang telah diumumkan melalui surat kabar harian Neraca tertanggal 2 Maret 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus tersebut diatas silakan menghubungi :

PT Principal Asset Management  
Revenue Tower, District 8, Lt 5  
Jl. Jenderal Sudirman No. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon +6221 5088 9988, Fax +6221 5088 9999  
Jakarta, 2 April 2026  
Manajer Investasi

PT Principal Asset Management  
Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**PENGUMUMAN RENCANA PEMBAGIAN HARTA LIKUIDASI PT BALI GLOBAL CONSULTING (dalam likuidasi)**

Sehubungan dengan proses likuidasi Perseroan Terbatas PT BALI GLOBAL CONSULTING (dalam likuidasi), berkedudukan di Kabupaten Badung, dengan ini Likuidator Perseroan mengumumkan bahwa setelah dilakukan penghitungan atas utang-utang Perseroan, maka Likuidator akan membagikan sisa aset Perseroan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi para pihak yang keberatan atas keputusan tersebut, agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pengumuman ini, harap menghubungi Likuidator Perseroan dengan alamat yaitu:

**PT BALI GLOBAL CONSULTING**  
(dalam likuidasi)  
u/p Nini Halim  
Jalan Kawi Raya No.46A,  
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia

Demikian pengumuman ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Jakarta, 2 April 2026  
Likuidator Perseroan